



P U T U S A N
Nomor : 881/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	AGUS PURNOMO ;
Tempat lahir	:	Malang ;
Tanggal lahir	:	15 Juli 1968 ;
Umur	:	45 tahun ;
Jenis Kalamini	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Dusun Prabon II, Rt.09 Rw.02, Desa Kaumrejo, kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 31 Oktober 2013, No. SP.Han / 19 / X / 2013/ Polsek Ngantang, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Nopember 2013, No. 277 / 0.5.43 / Ep.1 / 11 / 2013, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2013, No. print-320 / 0.5.43 /Ep.2 / 12 / 2013, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 7 Januari 2013;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Desember 2013, No. 881/Pid.B/2013/PN.KPJ, sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 25 Januari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 21 Januari 2014, No. 881/Pid.B/2013/PN.KPJ, sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 881/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 27 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 27 Desember 2013 nomor : B_2902 / 0.5.43 / Ep.2 / 12 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 881/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 27 Desember 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekka pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Oktober 2013 bertempat depan pasar Ngantang kec Ngantang kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untxik itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas terdakwa berada didepan Pasar Ngantang dengan tujuan menerima titipan para penombok judi togel. Bahwa tidak lama setelah menerima tombokan dari Penombok kemudian terdakwa berhasil ditangkap pihak yang berwajib dan pada diri terdakwa telah kedapatan barang bukti berupa Handphone merk Samsung yang berisikan nomer togel serta uang tunai dari para penombok. Adapun cara permainan judi togel tersebut adalah penombok minimal Rp. 1000,- dan apabila ada penombok untuk 2 angka dan cocok maka penombok tersebut mendapatkan Rp. 60.000,-, untuk 3 angka maka akan mendapatkan Rp. 300.000,-, sedangkan untuk 4 angka maka mendapatkan Rp. 2.000.000,- dan jika angka yang ditombokan tidak cocok maka uang tersebut menjadi milik bandar. Bahwa uang para penombok disetorkan oleh terdakwa kepada NYOTO, dlsamping itu terdakwa juga menerima titipan uang setoran dari CHARLES FERDINAND. Bahwa pelaksanaan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dari setoran tersebut terdakwa menerima penghasilan setiap putaran 20 % dari hasil penjualan, sedangkan untuk menjadi pengecer dalam permainan judi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung warna hitam silver, uang sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : AKH. SYAIFURRIZAL,

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan perjudian ;
- bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 di depan pasar Ngantang Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota team dari Polsek Ngantang ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian atau menjual kupon judi togel ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa sedang melakukan transaksi penjualan togel dan langsung saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- bahwa barang bukti uang dan sebuah HP tersebut adalah milik terdakwa yang saksi sita pada waktu penangkapan dulu dan diakui miliknya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana baru sekali ini karena sebelumnya tidak pernah berurusan dengan Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Saksi 2 : CHARLES FERDINAD MULLER,

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena untuk dimintai keterangan berkenaan perjudian yang saksi lakukan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama pengecer jualan togel ;
- Bahwa saksi melakukan perjudian togel kurang lebih sudah 3 sampai 4 bulanan ;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut saksi menyertorkan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari terdakwa 10% dari omset yang saksi dapatkan ;
- Bahwa saksi menyetorkan omset saksi dari penjualan togel sebanyak 2 kali ke terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelum menyetorkan hasil penjualan togel kepada terdakwa menyetorkan kepada Nyoto ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi bersamaan dengan saksi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 di depan pasar Ngantang Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Petugas Polisi dari Polsek Ngantang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perjudian tersebut adalah dilarang ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa sebagai pengecer juga menerima titipan dari saudara Charles Ferdinand Muller ;
- Bahwa uang hasil perjudian togel serta uang titipan dari saudara Charles Ferdinand Muller terdakwa setorkan kepada Nyoto ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari omset yang terdakwa dapatkan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 di Pasar Ngantang Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perjudian tersebut adalah dilarang akan tetapi terdakwa ingin mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan togel karena keuntungan 20% dari omset yang terdakwa dapatkan ;
- Bahwa barang bukti uang dan HP tersebut adalah milik terdakwa yang disita oleh Polisi pada waktu ditangkap dulu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana telah kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AGUS PURNOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1.	Unsur " Barang Siapa "
	Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" unsur ini menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, berdasarkan surat dakwaan, terdakwa AGUS PURNOMO, dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, berdasarkan fakta dipersidangan dari para saksi semua menunjuk terdakwa AGUS PURNOMO sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;
2.	Unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu" berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib didepan pasar Ngantang Kecamatan Ngantang kabupaten malang terdakwa telah ditangkap pihak yang berwajib karena telah melakukan permainan judi jenis togel, bahwa pada saat ditangkap didapatkan barang bukti dari tangan terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sebuah HP merk Samsung yang berisikan nomor togel, bahwa terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;</p>
3.	<p>Unsur "Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"</p>
	<p>Ad. 3. Unsur "Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa cara permainan judi adalah penombok minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila ada penombok untuk 2 angka dan cocok maka penombok tersebut mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika angka yang ditombokkan tidak cocok maka uang tersebut menjadi milik bandar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;</p>

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya yang salah dan menyesalinya;
- Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung warna hitam silver, uang sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURNOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah HP merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2014**, oleh kami **EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DARWANTO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **DARWANTO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SUKIRMAN, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **KRISTRIAWAN S, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>DARWANTO, SH</u>	<u>EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH</u>
Hakim Anggota,	
<u>ARIEF KARYADI, SH.M.Hum</u>	
Panitera Pengganti,	
<u>SUKIRMAN, SH, MHum</u>	